

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk berindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga harus lah dapat ditentukan secara cepat dan tempat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan kepersidangan atau tidak.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi kepolisian (yang berwenang melakukan penyelidikan) dan kejaksaan (yang berwenang melakukan penuntutan) sangat penting dalam mewujudkan hukum *in con creto*. Hanya merupakan fenomena pengadilan atau hukum, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegak sehingga kepolisian dan kejaksaan yang merupakan Pranata penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peran khusus dalam hukum *in con creto*.

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan ke persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap pra penuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara penyidik dan penuntut umum, apakah terdapat kekurangan didalam berkas perkara yang nantinya

akan mewujudkan kerjasama dalam melakukan penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹ Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukannya kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.³ Maka penuntut umum harus bekerja dengan cepat, sebab dalam waktu hanya tujuh hari ia harus sudah mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Hal 188

² *KUHAP*, Bogor-Sukabumi, 1988

³ *Op.cit*, penjelasan pasal 138

dan memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik yang bersangkutan dengan disertai petunjuk tentang apa yang harus dilengkapi. Untuk melengkapi itu penyidik diberi waktu empat belas hari, dalam waktu mana penyidik sudah harus mengembalikan berkas perkaranya kepada penuntut umum dengan disertai tambahannya.

Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencari fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana yang dimaksudkan, jika penyelidikan telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Sejak dimulainya penyidikan oleh penyidik maka adalah kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan kepada jaksa penuntut umum tentang telah dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana atau peristiwa pidana, pemberitahuan ini disebut SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

Adapun fungsi dari pada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) adalah agar pihak jaksa penuntut umum dapat memonitor pihak penyidik selama melakukan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kejahatan atau peristiwa pidana layak atau tidak untuk diajukan dihadapan persidangan. Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana ia harus memberitahukan hal itu kepada Jaksa, jikalau ia menghentikan penyidikan karena tidak cukup alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

⁴ *Op.cit*, pasal 1 ayat (2) KUHAP

tindak pidana, maka ia harus memberitahukan kepada jaksa, tetapi juga kepada tersangka atau keluarganya.⁵

Jaksa penuntut umum dalam tugas dan wewenangnya wajib memberikan petunjuk atau arahan kepada penyidik selama proses penyidikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau peristiwa pidana telah terbukti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar pemeriksaan suatu peristiwa pidana tidak menjadi sia-sia sebab kadang kala ada peristiwa pidana yang diperiksa oleh penyidik yang pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan sehingga untuk menghindari hal tersebut dalam KUHAP ditentukan adanya kerja sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”(Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik ketika Berita acara pemeriksaan (BAP) dikembalikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan (studi di Kejaksaan Negeri Medan).
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan .(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

⁵ *Op.cit* penjelasan Pasal 109 KUHAP

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik ketika Berita acara pemeriksaan (BAP) dikembalikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan (studi di Kejaksaan negeri medan).
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum acara pidana tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik ketika Berita acara pemeriksaan (BAP) dikembalikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum acara pidana.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” , yang dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.”⁶

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

- a. Hazewinkel-Suringa merumuskan “ *strafbaar feit*” adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁷

181 ⁶ . P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm

⁷ *Ibid hlm 182*

- b. Profesor Van Hamel merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.⁸
- c. Profesor Pompe, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht order en de behartiging van het algemeen welzijn.*”⁹
- d. Professor Van Hattum merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum “atau suatu” *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is.*¹⁰
- e. Profesor Simons merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹¹

Dari rumusan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah : “perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut

⁸ *Ibid hlm 182*

⁹ *Ibid hlm 182*

¹⁰ *Ibid hlm 184*

¹¹ *Ibid hlm 185*

dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legalitas*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹²

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap Tindak Pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur,yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹³

1. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

¹² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, medan, 2010, hal 71

¹³ *Op. cit*, hlm 192

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH

2. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Pengertian penyidik dan penyidikan

1. Pengertian penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁴

Fungsi dan kewenangan penyidik terdiri dari:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

¹⁴ M. Karjadi dan R soesilo, *KUHAP DAN PENJELASANYA*, Bogor-Sukabumi, 1988 Hal-3

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹⁵

2. Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶

Penyidikan dilakukan oleh kejaksaan hasil pelimpahan penyidik kepolisian setelah dilakukan penyidikan di Kejaksaan maka terbit SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berkas perkara. Adapun fungsi dari pada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berkas perkara adalah agar pihak penuntut umum dapat memonitor pihak penyidik selama melakukan penyidikan, hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kejahatan atau tindak pidana layak atau tidak untuk diajukan ke hadapan persidangan. Fungsi utama dari pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas prapenuntutan, yakni penelitian berkas perkara tahap pertama dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik dalam hal hasil penyidikan belum

¹⁵ Harun M.Husein, *penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 91-92

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 25

lengkap.¹⁷ Penyidik dalam anggapan umum yang disebut sebagai penyidik adalah hanya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), namun secara Yuridis formal tidak demikian, karena selain Polri masih ada Penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal ini, antara lain dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.²⁸ Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang setelah mereka mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada yang terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).¹⁸ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP).¹⁹

D. Tinjauan umum tentang Jaksa

a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁷ H.Hamrat Hamid, Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 45

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *ibid*, hal 14

¹⁹ *Ibid*, hal 24

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Rumusan ini pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai “Jaksa” berbeda. Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut:

“ Jaksa adalah pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, pengertian “Jaksa” pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a KUHAP.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “penuntut umum”. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan penuntut umum).

Perbedaan” jaksa” dengan “penuntut umum” pada hakikatnya adalah jika jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa.

Adanya sebutan “jaksa” dan “penuntut umum” seolah-olah membedakan “jaksa” dengan “penuntut umum”, merupakan suatu kekeliruan. Dikatakan suatu “ kekeliruan” karena dapat ditafsirkan seolah-olah orang perorangan yang bertindak selaku penuntut umum atau jaksa. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka berdasarkan uraian diatas “ jaksa” dengan “ penuntut umum” tidak tepat jika dibedakan karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi “penuntut umum”, seorang jaksa dapat menggantikan tugas penuntut umum atas perintah

atasanya, seorang jaksa wajib memperhatikan perintah atasanya mengenai setiap pekerjaan atau tugas yang diembanya.²⁰

b. Fungsi dan Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum

1. Fungsi dan kewenangan Jaksa

- Sebagai penuntut umum
- Sebagai eksekutor

2. Fungsi dan kewenangan penuntut umum

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
- Memberikan perpanjangan penahanan
- Membuat surat dakwaan
- Melimpahkan perkara ke pengadilan
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dengan menentukan hari dan waktu perkara dipersidangkan
- Melakukan penuntutan
- Menutup perkara demi kepentingan hukum
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup, tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum.
- Melaksanakan penetapan hakim.²¹

c. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk kepada penyidik

²⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 188-191

²¹ Harun M.Husein, *loc.cit*, hal 228

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai.

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

E. Pengertian Penganiayaan dan Unsur-unsur penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam buku II KUHP. Sebelum membahas pengertian penganiayaan yang lebih luas dan mendalam maka perlu membahas tentang maksud dan pengertian dari kejahatan. Kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perbuatan kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang sah,

yang merugikan orang lain dan harus diberi pengajaran atau hukuman yang setimpal. Menurut Paul W Tappan menyatakan kejahatan adalah *the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.*²²

Huge D Barlow juga menyatakan bahwa defenisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.*²³

Beberapa unsure yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yaitu:

1. Perbuatan itu bersifat pelanggaran hukum
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan itu merugikan masyarakat baik secara ekonomis maupun secara psikologis
4. Perbuatan itu diancam dengan sanksi hukum oleh Negara.

Kriminologi kejahatan adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran norma yang patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai hal yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dilakukan. Demikianlah pengertian dan batasan dari kejahatan yang dapat membantu untuk memahami pengertian dari tindak pidana penganiayaan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan dan merupakan tindak pidana kejahatan.

Penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Pengaturan penganiayaan terdapat dalam Buku II KUHP yaitu pasal 551 KUHP sampai dengan pasal 361 KUHP. Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut “ penganiayaan” (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau defenisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang. Pada pasal 351 ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “ dengan sengaja merusak

²² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

²³ *Op. cit*, hal 13

kesehatan orang”. Dengan demikian maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bias berbicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini.²⁴ Pada pasal 352 KUHP merumuskan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian maka penganiayaan ini disebut penganiayaan ringan.²⁵

Penganiayaan (*mishandeling*) adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang / beberapa orang terhadap orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain. Tindak pidana penganiayaan adalah bahwa maksud atau tujuan yang diinginkan sipelaku terhadap korbanya adalah luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak. Apabila dalam kenyataanya dalam penganiayaan tersebut sikorban meninggal dunia maka hal tersebut adalah akibat yang tidak diinginkan oleh sipelaku terhadap korbanya.

Maka dapat ditarik kesimpulan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata mata yang merupakan tujuan sepetindak.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat dari perbuatan yakni :
 1. Rasa sakit pada tubuh

²⁴ Jur.Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar grafika, hlm 69

²⁵ *Ibid* hlm 72

2. Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan) unsur kedua dan ketiga berupa unsure objektif. Kesengajaan disini adalah sebagai maksud atau opzet als oogmerk. Disamping harus ditunjukan pada perbuatanya juga harus ditunjukan pada akibatnya. Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak karena dengan istilah perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkrit tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh. luka berarti terdapat perubahan dari tubuh atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

3. Bentuk-bentuk Penganiayaan

Kehatan penganiayaan ini sudah mulai dikenal sejak adanya masyarakat sampai sekarang, kejahatan penyaniayaan ini sulit untuk dihapus sama sekali kecuali dengan menekan sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan sehingga kejahatan penganiayaan ini dapat berkurang.

Pembuat undang-undang memasukkan kejahatan penganiayaan kedalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis penganiayaan akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsirkan sedemikian rupa maka akan sendirinya ditemukan pasal-pasal tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.

Untuk mendapat gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas maka dibawah ini penulis menguraikan satu persatu sesuai urutannya.

a. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP (R.soesilo) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kecuali yang disebut didalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.²⁶

b. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam pasal 351 KUHP (R.soesilo) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

²⁶ *Op.cit* hlm 71-72

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu “ dengan sengaja merusak kesehatan orang “ dengan demikian maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat.²⁷

c. Penganiayaan Biasa yang direncanakan lebih dahulu

Penganiayaan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 353 KUHP (R.soesilo) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luk berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Jadi penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya disyaratkan ada unsur direncanakanterlebih dahulu.

d. Penganiayaan berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP (R.soesilo) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja memukul berat orang lain diancam karena melakukan Penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

²⁷ *Op. cit* hlm 68-70

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Kesengajaan disini ditunjukkan kepada melukai berat orang. Jadi, disini ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka berat.²⁸

²⁸ Op. cit hlm 74

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah membahas bagaimanakah peranan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik ketika berita acara pemeriksaan berkas perkara (BAP) dikembalikan dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu penelitian hukum. Hal itu berguna untuk dapat menilai jenis penelitian apa yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana penganiayaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan, KUHP dan Undang-undang behubungan dengan penyidik dan penyidikan.

D. Metode Analisis

Data data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas akan dianalisis secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif sehingga hasilnya menggambarkan sebagaimana adanya. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk menguraikan keadaan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan Undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan Kejaksaan republik Indonesia sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.